

Agen Penjual:



Cabang

Kode Agen

## FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan dibalik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda  sesuai pilihan Anda.

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (lampirkan fotocopy) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_ No. CIF : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan Pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini (pilih salah satu)

- |   |  |  |                                     |   |   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Danamas Rupiah Plus  | <input type="checkbox"/> Danamas Stabil      | <input type="checkbox"/> Danamas Pasti       | <input type="checkbox"/> Simas Satu | <input type="checkbox"/> Simas Satu Prima | <input type="checkbox"/> Danamas Dollar |
| <input type="checkbox"/> Simas Saham Unggulan | <input type="checkbox"/> Simas Danamas Saham | <input type="checkbox"/> Simas Saham Maksima | <input type="checkbox"/> _____      |   |   |

Nilai Pembelian  Fee Pembelian  Nilai Pembelian Bersih

Saya/kami dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi dan resiko-resiko dari investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management dan Bank Kustodian, serta catatan dibalik lembaran ini.

\_\_\_\_\_  
Tempat

\_\_\_\_\_  
Tanggal

Diketahui Oleh,

( \_\_\_\_\_ )

Agen Penjual

Manajer Investasi:



Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Kantor Pusat      Biru : Kantor Cabang      Hijau : Investor

## Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

### 1. Tata Cara Pembelian Reksa Dana :

Nama Reksa Dana	Investasi Awal	Investasi selanjutnya	Nomor Rekening Reksa Dana
Danamas Rupiah Plus	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Danamas Rupiah Plus Cab. Thamrin - JKT A/C: 0000088765
Danamas Stabil	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	A/N: Danamas Stabil Cab. Thamrin - Jakarta A/C: 0000088757
Danamas Pasti	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	A/N: Danamas Pasti Cab. Thamrin - Jakarta A/C: 0036442352
Simas Satu	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Satu Cab. Thamrin - Jakarta A/C: 0000888702
Simas Satu Prima	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Satu Prima Cab. Thamrin - Jakarta A/C: 0032667945
Simas Danamas Saham	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Danamas Saham Cab. Thamrin-JKT A/C: 0000723126
Simas Saham Unggulan	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Saham Unggulan Cab. Thamrin-JKT A/C: 0036442387
Simas Syariah Berkembang	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Syariah Berkembang Cab. Thamrin A/C: 0036451246
Simas Saham Maksima	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	A/N: Simas Saham Maksima Cab. Thamrin-JKT A/C: 0045426998
Danamas Dollar	US\$ 10,000	US\$ 1,000	A/N: Danamas Dollar Cab. Thamrin - Jakarta A/C: 0036451629

- Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran pembelian tersebut diatas menjadi tanggung jawab Investor. Tata cara transaksi pembelian unit penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening nasabah ke rekening Reksa Dana yang dituju.
- PT. Sinarmas Asset Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi baik material maupun non material apabila Pembeli Unit Penyertaan melakukan penyetoran tunai kepada Agen Penjual/Karyawan dan tidak melalui rekening Bank seperti yang telah tercantum pada poin 1 diatas.
- Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjamin Pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka harus segera ada pemberitahuan secara tertulis kepada Agen Penjual.
- Tata Cara selengkapnya mengenai Pembelian dan Pembelian Selanjutnya Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dan mengacu terhadap ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus.

Agen Penjual :



bank  
**sinarmas**

Cabang

Kode Agen

## FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan dibalik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda ✓ sesuai pilihan Anda.

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (*lampirkan fotocopy*) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_ No. CIF : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat: \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan Penjualan Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini (pilih salah satu)

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Danamas Rupiah Plus  | <input type="checkbox"/> Danamas Stabil | <input type="checkbox"/> Simas Satu     | <input type="checkbox"/> Simas Satu Prima | <input type="checkbox"/> Simas Danamas Saham |
| <input type="checkbox"/> Simas Saham Unggulan | <input type="checkbox"/> Danamas Pasti  | <input type="checkbox"/> Danamas Dollar | <input type="checkbox"/> Simas Maksima    | <input type="checkbox"/> _____               |

Nilai Penjualan  Fee Penjualan  Nilai Penjualan Bersih

**Penjualan harap ditransfer ke** (*Harap diisi sesuai dengan salah satu nomor rekening yang tercantum pada formulir pembukaan rekening*):

Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Bank Sinarmas Cabang : \_\_\_\_\_

Tempat

Tanggal

Diketahui Oleh,

( \_\_\_\_\_ )

Agen Penjual

Manajer Investasi:



asset management  
**sinarmas**

Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Kantor Pusat    Biru : Kantor Cabang    Hijau : Investor

## Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Kembali Penjualan Unit Penyertaan Dana

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Tata Cara Penjualan unit penyertaan Reksa Dana:

Nama Reksa Dana	Batas Minimum Penjualan Kembali	Biaya Penjualan	Batas Minimum Kepemilikan
Danamas Rupiah Plus	Rp 100.000,-	0 %	Rp 100.000,-
Danamas Stabil	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 5.000.000,-
Danamas Pasti	Rp 500.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 500.000,-
Simas Satu	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Satu Prima	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Danamas Saham	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Saham Unggulan	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Saham Maksima	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Syariah Berkembang	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Danamas Dollar	US\$ 100	Maks. 1,0 %	US\$ 5.000

- Apabila batas minimal kepemilikan kurang dari jumlah yang ditetapkan tersebut diatas, maka atas inisiatif sendiri, Manajer Investasi berhak menutup rekening dan mengembalikan sisa investasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang Bersangkutan.
3. Tidak ada batas maksimum penjualan kembali, namun Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Danamas Rupiah Plus dan atau Danamas Stabil, apabila:
- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Danamas Rupiah Plus dan/atau Danamas Stabil Diperdagangkan di tutup.
  - Perdagangan Efek Hutang /Efek Pasar uang atas sebagian besar portofolio investasi Danamas Rupiah Plus dan/atau Danamas Stabil dihentikan.
  - Jumlah Penjualan kembali dalam satu hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Danamas Rupiah Plus dan/atau Danamas Stabil pada hari bursa yang bersangkutan.
4. Bila Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan pemohon penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First Come First Served*, yaitu formulir penjualan kembali yang diterima lebih awal akan dilayani lebih awal pula.
5. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dapat diserahkan kepada Agen Penjual selama jam kerja untuk diproses sesuai ketentuan waktu pada hari bursa yang berlaku.
6. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
7. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek Program penjamin Pemerintah atau penjamin simpanan.
8. Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka harus segera ada pemberitahuan secara tertulis kepada Agen Penjual.
9. Tata cara selengkapnya mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dan mengacu terhadap ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus.

Cabang

Kode Agen

**FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

 No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (*lampirkan fotokopi*) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_ No. CIF : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

 **PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

 Dari Reksa Dana  Menjadi Reksa Dana 

 Nilai Pengalihan  Fee Pengalihan  Nilai Pengalihan Bersih 

 Terbilang : 

Sebelum Nasabah memutuskan untuk mengalihkan unit penyertaan Reksa Dana ini, Nasabah harus menyadari sepenuhnya bahwa Jenis Reksa Dana ini mungkin tidak sesuai dan berbeda dengan karakter profil pemodal dari Nasabah. Nasabah wajib membaca dan memahami isi prospektus Reksa Dana yang bersangkutan. Segala resiko yang timbul akibat berinvestasi pada Reksa Dana ini, termasuk kemungkinan kerugian berupa kehilangan sebagian atau kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Formulir ini bagian tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi secara lengkap dan ditanda tangani oleh nasabah yang sah. Manajer Investasi berhak menolak permohonan pengalihan unit penyertaan reksa dana, jika pengisian formulir pembukaan rekening ternyata menggunakan data yang tidak benar / tidak sah atau tidak lengkap. PT Sinarmas Asset Management tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun material bila terjadi kesalahpahaman atau kerugian yang diderita oleh Nasabah akibat hal ini. Pengalihan unit penyertaan akan diproses sesuai hari bursa serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Bank sebagai agen penjual reksa dana. Reksa dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjamin simpanan. Formulir ini bukan merupakan tanda terima dana yang sah.

Saya / kami dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi dan resiko-resiko dari investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management dan Bank Kustodian, serta catatan dibalik lembaran ini.

\_\_\_\_\_ Tempat \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Kantor Pusat    Biru : Kantor Cabang    Hijau : Investor

Diketahui Oleh,

 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Agen Penjual

Manajer Investasi:


**asset management  
sinarmas**

## Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana

### 1. Batas Minimum Pengalihan dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana :

Nama Reksa Dana	Batas Minimum Pengalihan*)	Biaya Pengalihan	Batas Minimum Kepemilikan
Danamas Rupiah Plus	Rp 100.000,-	0 %	Rp 100.000,-
Danamas Stabil	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 5.000.000,-
Danamas Pasti	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Satu	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Satu Prima	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Danamas Saham	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Saham Unggulan	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-
Simas Saham Maksima	Rp 100.000,-	Maks. 1,5 %	Rp 100.000,-

\*) *Batas minimum pengalihan ini dapat berubah jika tidak memenuhi nilai minimum pembelian awal / pembelian selanjutnya di reksa dana yang dituju untuk pengalihan.*

Pemegang unit penyertaan harus mengalihkan unit penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimum sebesar nilai unit penyertaan reksa dana diatas. Apabila batas minimum kepemilikan kurang dari jumlah yang ditetapkan diatas, maka Manajer Investasi berhak meminta nasabah untuk mengalihkan seluruh unit penyertaan atau menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
  - b. Minimum sebesar nilai minimum pembelian awal / pembelian selanjutnya di reksa dana yang dituju untuk pengalihan.
2. Pengalihan unit penyertaan hanya dapat dilakukan dalam Bank Kustodian yang sama.
  3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan reksa dana apabila:
    - Bursa efek dimana sebagian besar portofolio reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek ditutup.
    - Perdagangan Efek Hutang/Efek Pasar Uang atas sebagian besar portofolio investasi reksa dana dihentikan.
    - Jumlah pengalihan dalam satu hari bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana.
  4. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan kembali Unit Penyertaan jika melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan, jika Bank kustodian menerima atau menyimpan permintaan pengalihan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang telah diterbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan maka kelebihan permohonan pengalihan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
  5. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampirkan dengan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku wajib diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja.
  6. Batas waktu penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap (good application) oleh Manajer Investasi sampai pukul 11.30 WIB  
Apabila Formulir Pengalihan Unit Penyertaan melebihi waktu tersebut diatas, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
  7. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri untuk pengkinian data.
  8. Tata cara pengalihan unit penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

## FORMULIR PROGRAM INVESTASI BERKALA

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

No. KTP / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (*lampirkan fotocopy*) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_ No. CIF : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan investasi secara berkala dalam Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini (pilih salah satu)

- Danamas Rupiah Plus   
  Danamas Stabil   
  Danamas Pasti   
  Simas Satu   
  Simas Satu Prima  
 Simas Syariah Berkembang   
  Simas Danamas Saham   
  Simas Saham Unggulan   
  Simas Saham Maksima   
 \_\_\_\_\_

Jumlah

Terbilang : \_\_\_\_\_

Setiap Tanggal :

Dimulai dari : \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_

Formulir Program Investasi Berkala ini hanya diisi satu kali dan berlaku seterusnya selama pemilihan jangka waktu program sampai ada surat tertulis dari nasabah untuk menghentikan program ini atau ada penghentian secara sepihak dari PT Bank Sinarmas Tbk. Investor dimohon untuk menyediakan dana yang cukup pada H-1 sebelum tanggal penodebetan. Apabila terjadi kegagalan autodebet yang dilakukan, PT Sinarmas Asset Management berhak menghentikan program investasi berkala ini tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada investor. Pelaksanaan program investasi berkala ini harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

\_\_\_\_\_  
Tempat & Tanggal

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Diketahui Oleh,

( \_\_\_\_\_ )

Agen Penjual

Manajer Investasi:



asset management  
**sinarmas**

## **Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Secara Berkala**

1. Calon pemegang unit penyertaan dapat mengisi secara lengkap surat autodebet Bank dan formulir Program Investasi Berkala dimana pihak Bank akan mengirimkan dana pembelian unit penyertaan reksa dana melalui rekening yang tercantum dibawah ini :

Nama Reksa Dana	Investasi Awal	Investasi Selanjutnya	Nomor Rekening Reksa Dana
Danamas Rupiah Plus	Rp. 1.000.000 ,-	Rp. 500.000 ,-	A/N : Danamas Rupiah Plus   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 88765
Danamas Stabil	Rp. 10.000.000 ,-	Rp. 5.000.000 ,-	A/N : Danamas Stabil   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 88757
Danamas Pasti	Rp. 500.000 ,-	Rp. 500.000 ,-	A/N : Danamas Pasti   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 36442352
Simas Satu	Rp. 200.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Satu   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 888702
Simas Satu Prima	Rp. 200.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Satu Prima   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 32667945
Simas Syariah Berkembang	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Syariah Berkembang   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 36451246
Simas Danamas Saham	Rp. 200.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Danamas Saham   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 723126
Simas Saham Unggulan	Rp. 200.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Saham Unggulan   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 36442387
Simas Saham Maksima	Rp. 200.000 ,-	Rp. 200.000 ,-	A/N : Simas Saham Maksima   Cab. KCU Thamrin - Jakarta   A/C : 45426998

2. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian unit penyertaan reksa dana secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut.
3. Calon Pemegang Unit Penyertaan cukup mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan reksa dana secara berkala yang pertama kali (satu kali saja) selama pemilihan jangka waktu program.
4. Formulir pemesanan pembelian unit penyertaan secara berkala ini harus diisi lengkap dan ditandatangani yang sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian unit penyertaan secara berkala, jumlah pembelian unit penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut.
5. Formulir pemesanan pembelian unit penyertaan secara berkala yang pertama kali yang telah diisi lengkap tersebut diatas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian unit penyertaan reksa dana yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian secara berkala berikutnya selama jangka waktu dilakukannya pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut.
6. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana secara berkala, maka formulir secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian unit penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari bursa, maka pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih reksa dana pada hari bursa berikutnya. Begitu pula apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian unit penyertaan reksa dana secara berkala bukan merupakan hari bursa, maka formulir pemesanan pembelian unit penyertaan reksa dana secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya.
7. Ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang unit penyertaan antara lain formulir profil pemodal beserta dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dilengkapi calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian unit penyertaan reksa dana yang pertama kali.
8. Ketentuan selengkapnya mengenai pembelian unit penyertaan secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

**PT. Bank Sinarmas Tbk.**

Jl. M.H Thamrin No.51, Tower 1 Lantai 2, Jakarta 10350 - Indonesia  
Telp (62-21) 500 153 Fax (62-21) 31990401 • [www.banksinarmas.com](http://www.banksinarmas.com)